REPOSITORI IAIN KUDUS

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Gambaran Umum KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara

Akad-akad Syariah yang digunakan di perbankan syariah pada umumnya dan pada KSPPS Berkah Abadi Gemilang pada khususnya merupakan hasil ijtihad dari para ulama' mutaakhirin yang dalam hal ini masih banyak perdebatan di dalamnya. Banyak ulama' yang membolehkan transaksi perbankan dan ada juga yang melarangnya dengan alasan riba.[1]

KSPPS Berkah Abadi Gemilang merupakan rintisan dari usaha yang berbasis syariah dalam bentuk simpan dan pembiayaan syariah, dalam hal ini menggunakan akad-akad yang disebut dengan akad Murabahah, Mudharabah, Ba'I Bitsaman Ajil dan Ijaroh.

Dalam melaksanakan oprasionalnya, dari segi simpanan KSPPS Berkah Abadi Gemilang menggunakan akad mudharabah (bagi hasil) dengan memperhitungkan keuntungan (hasil) dari usaha yang diberikan langsung setiap akhir bulan. Selain itu, simpanan ini juga memperhitungkan dari segi keadilan dengan diberlakukannya perhitungan saldo rata-rata harian pada setiap simpanan anggota. KSPPS Berkah Abadi Gemilang juga menggunakan akad Wadhiah Yadhamanah dalam mengelola simpanan. Akan ini lebih menitikberatkan pada titipan dari anggota agar KSPPS Berkah Abadi Gemilang bisa mempergunakan dana yang telah disimpannya.[2]

---

[1] Hasil dokumentasi KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara, dikutip tanggal 17 Januari 2020.

[2] Hasil dokumentasi KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara, dikutip tanggal 17 Januari 2020.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Sedangkan dari segi pembiayaan akad yang digunakan oleh KSPPS Berkah Abadi Gemilang adalah Murabahah (jual beli secara tempo), Ba'i Bitsaman Ajil (jual beli angsuran) dan Mudharabah (bagi hasil usaha). Hal ini, sebagian besar sudah mencerminkan nilai-nilai syariah. Adapun kekurangan, menjadi catatan dan evaluasi dalam rangka membentuk sistem yang benar-benar sesuai dengan syariah.

2. Profil KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara[3]

a. Identitas Koperasi
   Nama Koperasi : KSPPS BERKAH ABADI GEMILANG
   Kedudukan : Kabupaten Jepara
   Berdiri : 1 Januari 2013
   Badan Hukum : 518/336/BH/XIV.10/I/2014
b. Susunan Badan Pengawas
   Ketua : KH. Syukri Sukarli Sofyan
   Anggota : 1. Jamaludin Malik, S.Ag
   2. Sugito, S.Ag.
c. Waktu Pengawasan
   Selama satu tahun tutup tahun buku 2018, dengan sistem periodik setiap bulan.
d. Dasar Pengawasan
   1) Undang – Undang No.25 tahun 1992 tentang perkoperasian
   2) AD/ART KSPPS Berkah Abadi Gemilang
   3) Tugas dan Rencana Kerja Tahun 2018
   4) Keputusan Rapat Pengawas
e. Tujuan Pengawasan
   1) Melaksanakan program kerja pengawasan hasil RAT (Rapat Akhir Tahun) tutup buku tahun 2018
   2) Meneliti kebenaran data pembukuan/administrasi keuangan

[3] Hasil dokumentasi KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara, dikutip tanggal 17 Januari 2020.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

3) Memberikan saran, pertimbangan, solusi serta kritik yang membangun atas dasar kegiatan/program yang telah dilaksanakan demi perbaikan dan perkembangan KSPPS Berkah Abadi Gemilang
4) Mengetahui tingkat keberhasilan pengurus dalam menjalankan roda organisasi dan usaha koperasi
5) Sebagai bahan laporan bagi pihak yang berkepentingan untuk diketahui, bahan arsip dan salah satu data acuan dalam pengembalian suatu kebijakan.
6) Memberikan informasi berupa data dan fakta tentang keadaan organisasi KSPPS Berkah Abadi Gemilang yang mencakup Organisasi Manajemen, Kondisi Kepengurusan, Dinamika Usaha, Keuangan, Personalia, Administrasi dan Humas dan Pengembangan Sumber Daya Anggota.

f. Sasaran Pengawasan
   1) Bidang organisasi
   2) Bidang Administrasi
   3) Bidang permodalan
   4) Bidang usaha

3. Visi, Misi dan Tujuan KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara

a. Visi
   "Menjadi Koperasi yang Kuat dan Terpercaya dalam Bermu'alah Demi Tercapainya Keberkahan"
b. Misi
   1) Membentuk sistem yang baik dalam pengelolaan baik ke dalam maupun ke luar.
   2) Melakukan pelayanan yang prima kepada anggota dan calon anggota.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

3) Melakukan jasa perencanaan keuangan anggota dan calon anggota melalui produk-produk yang berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah.
4) Partisipasi aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatn.
5) Menumbuhkembangkan ekonomi mikro masyarakat secara mandiri. [4]

c. Tujuan
1) Menumbuhkan kepercayaan kepada masyarakat.
2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3) Membantu sektor ekonomi mikro dan menyediakan lapangan kerja serta pengembangan sumber daya manusia.
4) Meningkatkan semangat kebersamaan dan persatuan. [5]

4. Bidang Organisasi KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara[6]

a. Pengurus

Adapun susunan pengurus KSPS Berkah Abadi Gemilang adalan sebagai berikut :

Pengawas : - KH. Syukri Sukarli Sf.
- Jamaluddin Malik, S.Ag.
- Sugito, S. Ag.

Pengurus :
1) Ketua : Agus Setiawan, S. Sy.
2) Sekretaris : M. Maghfurir rahman, S. Sy., MH.
3) Bendahara : H. Subhan

[4] Hasil dokumentasi KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara, dikutip tanggal 17 Januari 2020.
[5] Hasil dokumentasi KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara, dikutip tanggal 17 Januari 2020.
[6] Hasil dokumentasi KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara, dikutip tanggal 17 Januari 2020.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Dalam melaksanakan tugasnya, pengurus mengangkat karyawan dengan struktur sebagai berikut :

Manager	: Siti Fitriyani, S. Sy.
Kabag. Umum dan Adm.	:M. Choirun Najib, S. Pd.I
Kabag. Pemasaran	: Hery Prasetya, S.Sy.
Kabag. Logistik	: M. Kosim, S. Kom. I
Kepala Cabang Utama	: Alvin Iqbal Rifqi Ardiansyah, SE.I
Kepala Cabang Bawu	: Siti Yeni Maya Sari, SE
Kepala Cabang Mayong	: Umi Faricha, S. Pd.I
Kepala Cabang Swawal	: Sofyan Abdul Fatah
Kepala Cabang Kedung	: Ahmad Setyoko
Kepala Cabang Bangsri	: Ani Rohmah, S.Pd.I
CS Kantor Utama	: Afifatul Millah, S.Pd.
Teller Kantor Utama	: Kunsari, Amd.Akt.
Teller Kantor Bawu	: Fifin Wiyanti
Teller Kantor Mayong	: Magfirotun Nikmah, SE.I
Teller Kantor Swawal	: Alfinatun Nikmah
Teller Kantor Kedung	: Ainun Najah, SE.I
Teller Kantor Bangsri	: Nabillatun Nisa’
Marketing Kantor Utama	: Uswatun Hasanah Siti Umaiyah, SE.I
Marketing Kantor Bawu	: M. Lutfi Azmal Sri Rahayu, Amd., Keb
Marketing Kantor Mayong	: Ika Widyaningsih, S.Pd. Fikri Adi Putra Ariyanto
Marketing KantorSwawal	: M. Syafaat
Marketing Kantor Kedung	: Durrotun Indah Amiqo, SE.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Marketing Kantor Bangsri : Fahmilia A'isah Septianas[7]

b. Keanggotaan

Adapun anggota KSPPS Berkah Abadi Gemilang sampai dengan bulan Desember 2018 sejumlah 8.330 orang, naik 39,4% dari tahun 2017 yang berjumlah 5.973 orang. Dari data tersebut untuk produk yang terpakai sebanyak 11.140 pengguna semua jenis produk simpanan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.1 Keanggotaan KSPPS Berkah Abadi Gemilang

Kantor	Jumlah Anggota
Kantor Pusat dan Utama	4.686
Kantor Cabang Bawu	3.034
Kantor Cabang Mayong	1.575
Kantor Cabang Swawal	921
Kantor Cabang Kedung	726
Kantor Cabang Bangsri	198
Total	11.140

c. Jaringan Usaha dan Organisasi

Adapun jaringan kerjasama, kami bekerja sama dengan panitia arisan Berkah yang terdiri atas 3 (tiga) lembaga diantaranya:

1) KSPPS Berkah Abadi Gemilang (Berbagi)
2) KJKS Bangun Asa Sejahtera (BAS)
3) KSU Karya Bersama Jepara (KBJ)

Selain itu kami juga bekerjasama dengan beberapa koperasi di kabupaten Jepara yang tergabung dalam ASKOP Jepara (Assosiasi Koperasi Jepara), yang mana dalam hal ini masing-masing

[7] Hasil dokumentasi KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara, dikutip tanggal 17 Januari 2020.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

koperasi beri'tikat untuk saling membantu dalam pengelolaan koperasi, yang terdiri dari 7 koperasi :[8]

1) KSPPS Berkah Abadi Gemilang (Berbagi)
2) KJKS Bangun Asa Sejahtera (BAS)
3) KSU Karya Bersama Jepara (KBJ)
4) USP-BMT Mafal Sejahtera
5) Kop Wan Perempuan Muda Mandiri (PMM)
6) KSU Karya Dinamika Mandiri (Kardiman)
7) KSU Al-Ikhlas

Dalam perjalanannya kami bekerjasama dengan Bank BRI Cabang Jepara dalam hal permodalan sebesar 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah). Sedangkan dalam hal menyimpan dana kami berkerjasama dengan :

1) Bank BKK Jepara
2) Bank PD. BPR. Jepara Artha
3) Bank BRI Jepara
4) Bank Nusumma
5) Bank Jateng
6) Bank BNI
7) Kospin Jasa
8) BMT USA
9) KSU Karya Dinamika Mandiri
10) KopWan Perempuan Muda Mandiri (PMM)

d. Kegiatan Peningkatan SDM

Adapun kegiatan peningkatan SDM KSPPS Berkah Abadi Gemilang adalah

1) Pembinaan karyawan yang dilaksanakan setiap 1 bulan sekali diikuti oleh seluruh karyawan.
2) Pembinaan anggota dan karyawan setiap selapan sekali.
3) Sharing dan evaluasi kinerja yang dilaksanakan setiap hari untuk masing-masing kantor yang dipandu oleh kepala cabang

[8] Hasil dokumentasi KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara, dikutip tanggal 17 Januari 2020.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

4) Sharing dan Evaluasi kenerja antar kepala cabang setiap satu minggu sekali pada hari senin.
5) Partisipasi aktif dalam kegiatan pendelegasian pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi
6) Pendelagasian pendidikan dan pelatihan ke PBMT Indonesia.

e. Kegiatan Sosial

Adapun kegiatan sosial yang kita jalankan adalah:[9]

1) Bantuan buku untuk anak-anak sekolah di lingkungan kantor.
2) Pemberian bantuan bagi masyarakat miskin di lingkungan kantor.
3) Pemberian santunan bagi Yatama di lingkungan kantor
4) Partisipasi dalam pembagunan masjid
5) Partisipasi aktif dalam kegiatan masyarakat

B. Deskripsi Data Penelitian

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan serta tindakan analisis data oleh penulis tentang tingkat kepatuhan koperasi syariah terhadap prinsip syariah berdasarkan Permen K.UMKM Nomor 35.3Per/M.KUMKM/X/2007 di KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa kepatuhan syariah diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan operasional dan dalam misi KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara.

Kepatuhan prinsip syariah dapat dilihat dari 10 aspek, yaitu 1) Akad dilaksanakan sesuai tata cara syariah, 2) Penempatan dana pada bank syariah, 3) Adanya Dewan Pengawas Syariah, 4) Komposisi modal penyertaan dan pembiayaan berasal dari lembaga keuangan syariah, 5) Pertemuan kelompok yang dihadiri pengurus, pengawas,

[9] Hasil dokumentasi KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara, dikutip tanggal 17 Januari 2020.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Dewan Pengawas Syariah, pengelola, karyawan pendiri dan anggota yang diselenggarakan secara berkala, 6) Manajemen KJKS/UJKS Koperasi telah mengikuti pendidikan pengelolaan lembaga keuangan syariah, 7) Frekuensi rapat Dewan Pengawas Syariah untuk membicarakan ketepatan pola pembiayaan yang dijalankan pengelola dalam 1 tahun, 8) Dalam mengatasi pembiayaan bermasalah digunakan pendekatan syariah, 9) Meningkatnya titipan ZIS dari anggota, 10) Meningkatnya pemahaman anggota terhadap keunggulan sistem syariah dari waktu ke waktu.

Dalam perkriteriaan kepatuhan syariah dilihat dari penilaian 10 prinsip di atas, koperasi syariah masuk dalam kategori patuh apabila memperoleh nilai 7,51 – 10,00. Masuk dalam kategori cukup patuh apabila memperoleh nilai 5,01 –7,50. Kurang patuh jika nilai hanya 2,51 – 5,00, sedangkan untuk kategori tidak patuh apabila nilai hanya 0 – 2,50. KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara telah memenuhi 10 kriteria di atas. Dengan demikian KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara masuk dalam kategori patuh terhadap prinsip syariah berdasarkan Permen K.UMKM Nomor 35.3Per/M.KUMKM/X/2007, karena telah memperoleh skor bobot 10.

1. Akad dilaksanakan sesuai tata cara Syariah

   Pertama, akad yang dilaksanakan sesuai tata cara syariah. Akad adalah perjanjian antardua pihak atau lebih melalui proses ijab dan kabul yang didasarkan pada ketentuan hukum Islam yang memiliki akibat hukum kepada pihak dan objek yang diperjanjikan. Akad harus memenuhi prinsip-prinsip dasar akad dan jenis akad, yaitu pertama, suka sama suka (*riḍ ā*); kedua, tidak boleh menzalimi; ketiga, keterbukaan terhadap transaksi dan objek; keempat, penulisan atau dokumentasi transaksi yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Sedangkan macam akad dalam koperasi syariah ada dua yaitu pada

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

perhimpunan dana/simpanan dan penyaluran dana/pembiayaan.

Penghimpunan dana terdapat 4 akad yaitu, *Muḍ ārabah muṭ laqoh*, *Muḍ ārabah muqayyadah*, *Wadī'ah*, dan *Musyārakah*. Sedangkan akad yang terdapat dalam penyaluran dana/pembiayaan terbagi atas 4 jenis yaitu jual beli (*al-bai'*) terdapat tiga akad yaitu *Murābaḥ ah*, *Salām*, dan *Istiś nā'*. Kerjasama (*syirkah*) dalam bentuk akad *Muḍ ārabah* dan *Musyārakah*, produk multi jasa terdapat dua akad yaitu *Ijārah* dan *Ijārah Muntahiyah Bittamlīk* (IMBT). produk kebajikan (*al-Qarḍ* dan *al-Qarḍ al-ḥ asan*).

Sementara di KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara, pada prosedur pembukaan rekening simpanan yaitu pertama membawa fotocopy identitas KTP/SIM, kemudian mengisi formulir permohonan pembukaan rekening simpanan yang disediakan di meja *costumer service*, setelah itu membayar setoran awal/simpanan pokok anggota, untuk KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara sebasar Rp 25.000,- dan terakhir anggota harus mau mentaati AD/ART dan peraturan KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara.

Sedangkan untuk prosedur pengajuan pembiayaan sebagai syarat mutlak yaitu harus jujur, beriman, dan bertaqwa kepada Allah SWT. Kemudian syarat yang lain adalah harus sudah mempunyai usaha yang telah berjalan selama satu tahun, harus bersedia dianalisa dan ditinjau bentuk usahanya, harus mau mentaati peraturan KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara, sebagai syarat administrasi membawa fotocopy identitas KTP/SIM, fotocopy Kartu Keluarga, fotocopy barang jaminan. Ada syarat tambahan, yaitu harus mendapat persetujuan suami/istri/keluarga dalam bentuk penanda tanganan akad pembiayaan dan melampirkan surat keterangan dari desa atau kelurahan setempat.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Dari prosedur pembukaan rekening dan prosedur pembiayaan diatas dapat diketahui bahwa. Pertama, suka sama suka (*riḍ ā*) diwujudkan dengan adanya persetujuan anggota atas persyaratan dalam hal pembukaan rekening dan pembiayaan, Kedua, tidak boleh menzalimi diwujudkan dalam bentuk kehati-hatian KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara dalam hal syarat pembiayaan. Ketiga, keterbukaan terhadap transaksi dan objek di wujudkan dengan adanya syarat jujur dan syarat analisa dan tinjauan usaha dalam hal pembiayaan serta penjelasan akad-akad dalam brosur.

Keempat, penulisan atau dokumentasi transaksi yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, ini diwujudkan dalam bentuk adanya buku tabungan dan pengisian formulir pendaftaran anggota. Jenis akad pada KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara diwujudkan dalam produk-produk simpanan dan pembiayaan, yaitu untuk produk simpanan KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara Simpanan An-Nur termasuk akad *Muḍ ārabah muṭ laqah*, Simpanan *Faḍ īlah* termasuk dalam akad *Wadī'ah*, Simpanan *Qurbān* dan Simpanan SIMASPAN termasuk dalam akad *Muḍ ārabah muṭ laqah*. Untuk produk pembiayaan yaitu *Muḍ ārabah, Musyārakah, Murābaḥ ah*, dan *alQarḍ al-ḥ asan*. Dengan demikian jika dilihat dari terpenuhinya prinsip dasar akad dan jenis akad, maka akad pada KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara sudah patuh terhadap prinsip syariah.

2. Penempatan dana pada Bank Syariah (dibuktikan dengan laporan penggunaan dana)

   Kedua, penempatan dana pada bank syariah. Pada KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara menempatkan aset yang berupa uang disimpan di tiga tempat yaitu di brangkas agunan, ditempatkan di Bank Syariah, dan ditempatkan di BMT lain. Dengan

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

demikian KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara pada poin kedua telah patuh terhadap prinsip syariah. Dalam hal menyimpan dana KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara berkerjasama dengan:

a) Bank BKK Jepara
b) Bank PD. BPR. Jepara Artha
c) Bank BRI Jepara
d) Bank Nusumma
e) Bank Jateng
f) Bank BNI
g) Kospin Jasa
h) BMT USA
i) KSU Karya Dinamika Mandiri
j) KopWan Perempuan Muda Mandiri (PMM).

KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara yang berbadan hukum sebagai koperasi Jasa Keuangan Syariah, peraturan terkait laporan keuangan mengacu pada peraturan menteri koperasi dan UMKM nomor 35.2 tahun 2007 tentang Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS). KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara memiliki wajib menyampaikan laporan keuangan kepada para pemakai laporan keuangan. Dimana PSAK yang saat ini digunakan sebagai acuan dalam pelaporan keuangan dalah PSAK No. 101-106 sebagai pengganti dari PSAK No. 59. Sama pada PSAK No. 59 untuk menyajikan laporan keuangan melaui dua proses yaitu pencatatan dan penyajian sebagai berikut pencatatan disini meliputi akun-akun yang digunakan pada dana kebajikan produktif berdasarkan PSAK No. 101.

3. Adanya Dewan Pengawas Syariah (dibuktikan dengan SK pengangkatan Dewan Pengawas Syariah)

Ketiga, adanya Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah juga dapat terdiri dari ahli-

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

ahli lain dalam bidang institusi keuangan syariah dengan pengetahuan sains undang-undang Islam yang berkaitan dengan transaksi komersial. Dewan Pengawas Syariah diamanahkan dengan tugas mengarahkan, meneliti dan mengawasi kegiatan institusi keuangan syariah untuk memastikan bahwa ia mematuhi peraturan dan prinsip-prinsip syariah.

Sementara itu pada KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara mempunyai Dewan Pengawas Syariah yaitu dipimpin oleh KH. Syukri Sukardi Sf., Jamaluddin Malik, S.Ag., dan Sugito, S.Ag. Dengan demikian KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara pada poin ketiga telah patuh terhadap prinsip syariah. Berikut ini merupakan surat keputusan pengangkatan Dewan Pengawas Syariah KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara:

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Gambar 4.1 Surat Keputusan Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara

KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARI'AH (KSPPS)

BERKAH ABADI GEMILANG

Badan Hukum No: 518 / 336 / BH / XIV.10 / 2014
000399/Lap-PAD/Dep.1/IX/2017, Tanggal 19 September 2017
Kantor Pusat : Jl. Mbaleg - Cemoro Kembar Troso Pecangaan Jepara
No. Telp/HP : (0291) 754468 / 089680455016

SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS KSPPS BERKAH ABADI GEMILANG JEPARA
No.03/SK/KSPPS.BAG/01/2014

TENTANG
PENETAPAN DEWAN PENGAWAS SYARI'AH KSPPS BERKAH ABADI GEMILANG JEPARA

Badan Pengurus KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara setelah :

Menimbang :

1. Bahwa untuk menjamin kelancaran jalannya KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara serta mewujudkan maksud dan tujuan KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara perlu pengaturan penataan kembali tugas di lingkungan KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara.
2. Bahwa yang namanya tercamtum dalam Surat Keputusan ini dipandang cukup dan mampu serta memenuhi persyaratan diberi wewenang sebagai Dewan Pengawas Syariah KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara.

Mengingat :

1. Keputusan Rapat Anggota pada tanggal 15 Januari 2014 tentang pengelola KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara.
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Menetapkan **KH. SYUKRI SUKARLI** sebagai **DEWAN PENGAWAS SYARI'AH** KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara.
2. Nama diatas diberikan wewenang untuk menjalankan tugas sebagai **DEWAN PENGAWAS SYARI'AH** KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara dengan aturan yang ditentukan.
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
4. Apabila kelak ternyata terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam Surat Keputusan ini maka akan di lakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Troso
Pada tanggal 1 Februari 2014

Ketua Pelaksana Harian KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara

Agus Setiawan, S.Sy

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

4. Komposisi modal penyertaan dan pembiayaan berasal dari lembaga keuangan Syariah (dibuktikan dengan laporan sumber dana)

   Keempat, komposisi modal penyertaan dan pembiayaan berasal dari lembaga keuangan syariah. Pada KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara modal penyertaan dan pembiayaan berasal dari dana abadi dan khusus, dana abadi disini dimaksudkan penyertaan modal yang dialokasikan 3 unit (jasa keuangan, ritel dan argo industri), sedangkan khusus dimaksudkan dana yang hanya dialokasikan untuk unit jasa keuangan. Peserta modal penyertaan siapapun berhak berkontribusi dalam hal modal penyertaan baik perorangan maupun lembaga, dengan persyaratan mutlak lembaga/perorangan harus berlandaskan dengan prinsip syariah. Dengan demikian KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara pada poin keempat telah patuh terhadap prinsip syariah. Selain simpanan yang dilakukan di atas, KSPPS Berkah Abadi Gemilang tidak menambah modal dari pihak ketiga, hanya saja KSPPS Berkah Abadi Gemilang bekerjasama dengan Panitia Simpanan Bersama. Panitia Simpanan Bersama tersebut merupakan panitia gabungan dari 3 (tiga) lembaga keuangan (koperasi) yaitu KSPPS Berkah Abadi Gemilang, KJKS Bangun Asa Sejahtera (BAS) dan KSU Karya Bersama Jepara (KBJ).

   Dari kerjasama tersebut KSPPS Berkah Abadi Gemilang sampai bulan Desember 2019 terkumpul simpanan Bersama sebesar Rp. 2.250.904.507,- (*Dua Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Sembilan Ratus Empat Ribu Lima Ratus Tujuh Rupiah).* Kerjasama ini sudah berjalan selama 34 bulan terhitung sampai bulan Desember 2019. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Tabel 4.2 Jumlah Penyertaan Modal KSPPS Berkah Abadi Gemilang

Bulan	Terima Perbulan	Jasa Perbulan	Saldo Akhir
Desember '18	1.464.829.574		1.464.829.574
Januari	61.073.768	14.648.296	1.540.551.638
Februari	64.090.556	15.405.516	1.620.047.710
Maret	56.868.156	16.200.477	1.693.116.343
April	60.267.400	16.931.163	1.770.314.907
Mei	52.239.416	17.703.149	1.840.257.472
Juni	60.752.713	18.402.575	1.919.412.759
Juli	34.138.909	19.194.128	1.972.745.796
Agustus	54.496.613	19.727.458	2.046.969.867
September	57.064.062	20.469.699	2.124.503.628
Oktober	58.925.784	21.245.036	2.204.674.448
November	50.814.397	22.046.744	2.277.535.589
Desember	56.856.502	22.775.356	2.357.167.447
TOTAL	**2.132.417.850**	**224.749.597**	**2.357.167.447**

5. Pertemuan kelompok yang dihadiri pengurus, pengawas, Dewan Pengawas Syariah, Pengelola, Karyawan pendiri dan anggota yang diselenggarakan secara berkala (dibuktikan dengan daftar hadir dan agenda acara pertemuan kelompok)

   Kelima, pertemuan kelompok yang dihadiri pengurus, pengawas, Dewan Pengawas Syariah, pengelola, karyawan pendiri dan anggota yang diselenggarakan secara berkala. Pada KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara menyelenggarakan pertemuan tahunan (RAT) dengan peserta pengurus, pengawas, Dewan Pengawas Syariah, pengelola, karyawan pendiri dan anggota. Dengan demikian KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara pada poin kelima telah patuh terhadap

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

prinsip syariah. Berikut ini merupakan notulen rapat pengurus yang diadakan pada bulan Januari 2019:

NOTULENSI
RAT V DAN TUTUP BUKU TAHUN 2019
KSPPS BERKAH ABADI GEMILANG JEPARA

Waktu Pelaksanaan : Senin, 14 Januari 2019
Waktu dimulai : 09.00 WIB
Tempat : Rumah Makan Pondok Bambu Jepara
DAFTAR HADIR

a. Pengurus KSPPS Berkah Abadi Gemilang
b. Pengawas KSPPS Berkah Abadi Geminag
c. Anggota KSPPS Berkah Abadi Gemilang

PEMBUKAAN

a) Pembawa Acara : Umi Faricha
b) Tahlil oleh : Bpk. Khoirudin
c) Sambutan-Sambutan
   1) Ketua KSPS Berkah Abadi Gemilang (Agus Setiawan, S. Sy)
   2) Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Kabupaten Jepara.
d) Pembahasan pasal-pasal dalam tata tertib dan pengesahan tata tertib RAT tahun 2019

   Pembahasan pasal tidak terdapat hal yang signifikan dalam pembahasannya, namun yang menjadi sorotan adalah pada pasal quorum rapat yang mengharuskan peserta separo lebih dari satu anggota yang hadir.

e) Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan pengawas

   Laporan pertanggungjawaban pengurus KSPPS Berkah Abadi Gemilang berlangsung dengan apresiasi kepada pengurus yang telah membesarkan koperasi dengan besar. Akan tetapi yang menjadi

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

bahan perdebatan adalah tentang anggota yang termasuk dalam kategori nakal.

Selanjutnya anggota meminta untuk kegiatan rapat rutinan setiap selapanan terus dijankan.

Anggota memutuskan untuk memproyeksikan dana ta'awun di tahun 2020 diambilkan 0,5 % dari landingan/penyeluran tiap bulannya. Untuk pengelolaan akan dibahas lebih lanjut.

f) Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas

Laporan pengurus dan pengawas diterima oleh anggota dan disahkan oleh anggota.

g) Pandangan Umum
   1) Oleh H. Syukri Sofyan :Pada dasarnya sebuah kebanggan tersendiri KSPPS Berkah Abadi Gemilang bisa terus eksis di dunia perkoperasian dan dalam mengembangkan masyarakat. Selanjutnya mengingatkan kembali akan perjuangan keras akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa kalau dibarengi dengan kerja keras dan kesabaran serta kehati-hatian.
   2) Sugito, S.Ag. : Harus memiliki strategi khusus dalam mengambil hati masyarakat, karena sasaran pengembangan kita adalah masyarakat, selain itu kita membawa label Syari'ah harus berusaha menjaga diri dari koridor tersebut.

h) Do'a oleh H. Syukri Sukarli Sf.

i) Penutup.

Rapat selesai, ditutup dengan membaca Surat Al-Fatihah.

6. Manajemen KJKS/UJKS Koperasi memiliki sertifikat pendidikan pengelolaan lembaga keuangan Syariah yang dikeluarkan oleh pihak yang kompeten (dibuktikan dengan sertifikat)

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Keenam, Manajemen KJKS/UJKS Koperasi telah mengikuti pendidikan pengelolaan lembaga keuangan syariah. Sementara itu pada KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara secara rutin mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh Asosiasi BMT Jepara maupun Jawa Tengah dan pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh Dinas Koperasi daerah. Selain itu bagi karyawan baru harus melewati masa magang terlebih dahulu, yang kemudian setelah dinyatakan layak dan lulus maka akan diangkat menjadi pegawai. Dengan demikian KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara pada poin keenam telah patuh terhadap prinsip syariah.

\

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Gambar 4.2 Sertifikat Kompetensi Karyawan

4364144

BADAN NASIONAL
SERTIFIKASI PROFESI
INDONESIAN PROFESSIONAL CERTIFICATION AUTHORITY

SERTIFIKAT KOMPETENSI
CERTIFICATE OF COMPETENCE

No. 64141 1346 6 0005858 2019

Dengan ini menyatakan bahwa,
This is to certify that,

Ahmad Setyoko

No. Reg. KJK 026 00152 2019
Jepara, 04 April 1997

Telah kompeten pada bidang:
Is competent in the area of:

Koperasi Jasa Keuangan
Financial Service Cooperative

Dengan Kualifikasi / Kompetensi:
With Qualification / Competency:

KEPALA CABANG / MANAJER
BRANCH MANAGER / MANAGER

Sertifikat ini berlaku untuk: 3 (tiga) Tahun
This certificate is valid for: 3 (three) Years

Jakarta, 15 Maret 2019
Atas Nama (*On behalf*) BNSP
Lembaga Sertifikasi Profesi Koperasi Jasa Keuangan
Professional Certification Body Financial Service Cooperative

LSP kjk

Drs. Setyo Heriyanto, MM
Ketua
Chairman

Adapun kegiatan peningkatan SDM KSPPS Berkah Abadi Gemilang adalah pembinaan karyawan yang dilaksanakan setiap 1 bulan sekali diikuti olehseluruh karyawan; pembinaan anggota dan karyawan setiap selapan sekali; sharing dan evaluasi kinerja yang dilaksanakan setiap hari untuk masing-masing kantor yang dipandu oleh kepala cabang; sharing dan Evaluasi kenerja antar kepala cabang setiap

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

satu minggu sekali pada hari senin; partisipasi aktif dalam kegiatan pendelegasian pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi; dan pendelagasian pendidikan dan pelatihan ke PBMT Indonesia.

7. Frekuensi Rapat Dewan Pengawas Syariah untuk membicarakan ketepatan pola pembiayaan yang dijalankan pengelola dalam 1 tahun (dibuktikan dengan daftar hadir dan agenda rapat Dewan Pengawas Syariah)

   Ketujuh, frekuensi rapat Dewan Pengawas Syariah untuk membicarakan ketepatan pola pembiayaan yang dijalankan pengelola dalam 1 tahun. Pada KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara secara rutin tiap bulannya mengevaluasi akad yang berjalan dan pertemuan seluruh jajaran pengurus, pengelola, dan anggota, DPS juga berpartisipasi untuk memberikan penilaian dan masukannya. Dengan demikian KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara telah patuh terhadap prinsip syariah.

8. Dalam mengatasi pembiayaan bermasalah digunakan pendekatan Syariah (konfirmasi dengan mudharib yang bermasalah)

   Kedelapan, dalam mengatasi pembiayaan bermasalah digunakan pendekatan syariah yaitu dengan konfirmasi dengan anggota yang bermasalah. Pada KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara dalam menangani pembiayaan bermasalah dilakukan 4 langkah yaitu menganalisis/mengkaji ulang penyebab pembiayaan bermasalah, penentuan alternatif solusi, pelaksanaan penanganan/penyelesaian, dan monitoring dan evaluasi. Dengan demikian KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara pada poin kedua telah patuh terhadap prinsip syariah. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Manager KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara bahwa :

> "KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara menangani pembiayaan bermasalah dengan beberapa cara antara lain *restructuring*, *reschedulling*, pendekatan dengan kekeluargaan hingga *write off* yang disesuaikan dengan kondisi anggota"[10]

Setelah dilakukan triangulasi sumber data, pernyataan tersebut sesuai dengan pernyataan anggota KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara bahwa :

> "Jangka waktu pembayaran pembiayaan pada KSPPS Berkah Abadi Gemilang selama 2 tahun."[11]

Fakta dilapangan menunjukkan bahwa kadang terdapat anggota yang terlambat dalam membayar angsuran. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan anggota KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara bahwa :

> "Tepat pada waktunya. Tapi terkadang mundur 1-2 hari. Hanya terlambat hari."[12]

Setelah dilakukan triangulasi sumber data, pernyataan tersebut sesuai dengan pernyataan anggota KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara bahwa :

> "Saya terlambat membayar angsuran pembiayaan pada KSPPS Berkah Abadi Gemilang karena tidak ada order masuk."[13]

---

[10] Siti Fitriyani, Manager, Kepatuhan Prinsip Syariah, 17 Januari 2020, wawancara 4, transkip.

[11] Pupon', Anggota, Kepatuhan Prinsip Syariah, 17 Januari 2020, wawancara 1, transkip.

[12] Ngatubi, Anggota, Kepatuhan Prinsip Syariah, 17 Januari 2020, wawancara 3, transkip.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Pendekatan secara kekeluargaan yang dilakukan oleh KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara terbukti dengan pernyataan salah satu anggota bahwa:

> "Akibatnya jika saya terlambat membayar angsuran pembiayaan pada KSPPS Berkah Abadi Gemilang Kalau terlambat, dikunjungi ke rumah diajak komunikasi."[14]

Berdasarkan beberapa fakta tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 4 langkah yang dilakukan KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara dalam menangani pembiayaan bermasalah yaitu menganalisis/mengkaji ulang penyebab pembiayaan bermasalah, penentuan alternatif solusi, pelaksanaan penanganan/penyelesaian, dan monitoring dan evaluasi.

9. Meningkatnya titipan ZIS dari anggota (dibuktikan dengan laporan penerimaan titipan ZIS dari anggota)

   Kesembilan, meningkatnya titipan ZIS dari anggota. Pada KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara, jumlah titipan ZIS dari anggota dari tahun-tahun ke tahun mengalami peningkatan, ini dibuktikan dengan adanya penyaluran ZIS melalui program-program amal KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara, dan juga makin banyaknya jumlah penerima pembiayaan *al-Qarḍ* yang sumber utama berasal dari ZIS.

   Pada salah satu kegiatan BMT adalah menerima dan menyalurkan dana ZIS maka BMT wajib membuat laporan penerimaan dan penyaluran dana ZIS dimana dalam pembuatan laporan ini BMT harus menbgacu pada prinsip Akuntansi Syariah yang berlaku umum.

---

[13] Sony Susanto, Anggota, Kepatuhan Prinsip Syariah, 17 Januari 2020, wawancara 2, transkip.

[14] Pupon', Anggota, Kepatuhan Prinsip Syariah, 17 Januari 2020, wawancara 1, transkip.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Dimana PSAK yang saat ini digunakan sebagai acuan dalam pelaporan keuangan dalah PSAK No. 101-106 sebagai pengganti dari PSAK No. 59. Sama pada PSAK No. 59 untuk menyajikan laporan keuangan melaui dua proses yaitu pencatatan dan penyajian sebagai berikut pencatatan disini meliputi akun-akun yang digunakan pada dana kebajikan produktif berdasarkan PSAK No. 101.

Dengan demikian KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara pada poin kesembilan patuh terhadap prinsip syariah. Adapun kegiatan sosial yang KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara jalankan adalah:

a) bantuan buku untuk anak-anak sekolah di lingkungan kantor,
b) pemberian bantuan bagi masyarakat miskin di lingkungan kantor,
c) pemberian santunan bagi Yatama di lingkungan kantor,
d) partisipasi dalam pembagunan masjid,
e) partisipasi aktif dalam kegiatan masyarakat.

10. Meningkatnya pemahaman anggota terhadap keunggulan sistem Syariah dari waktu ke waktu (dibuktikan dengan adanya laporan peningkatan partisipasi mudharib di KJKS/UJKS koperasi)

Kesepuluh, meningkatnya pemahaman anggota terhadap keunggulan sistem syariah dari waktu ke waktu. Pada KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara untuk menunjang pemahaman anggota terhadap sistem syariah di KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara diadakan sosialisasi mengenai keunggulan sistem syariah dibanding dengan sistem konvensional setiap tahunnya, dilaksanakan pada saat Rapat Anggota Tahunan (RAT). Selain itu bentuk sosialisasi juga rutin dilaksanakan setiap kedatangan anggota ke kantor koperasi. Langkah ini dirasa tepat, ini dibuktikan

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

dengan semakin meningkatnya jumlah anggota baik simpanan maupun dalam hal pembiayaan. Walaupun peningkatanya masih dibawah target yang diharapkan. Dengan demikian KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara pada poin terakhir, telah patuh terhadap prinsip syariah. Peningkatan pemahaman anggota terhadap keunggulan sistem syariah dibuktikan dengan peningkatan jumlah simpanan di KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 4.3 Perkembangan Jumlah Simpanan KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara

No	Nama Produk	2017	2018	Naik/ Turun
1	Simpanan Berkah Berencana	59.853.484	98.019.184	39%
2	Simpanan Sembako	26.869.766	44.648.960	40%
3	Simpanan Bersama	1.464.829.574	2.250.904.507	35%
4	Simpanan Pendidikan	59.378.374	60.201.196	1%
5	Simpanan Hari Raya	846.863.834	1.222.358.587	31%
6	Simpanan Lancar	2.284.059.384	3.604.001.374	37%
7	Simpanan Pokok Anggota	37.158.050	48.200.922	23%
8	Simpanan Bantu Modal	86.974.925	291.897.683	70%
9	Simpanan Qurban	1.070.000	40.882.482	97%
10	Simpanan Ramadhan	54.963.798	53.415.931	-3%
11	Simpanan Sekolah	235.819.711	248.181.036	5%
12	Simpanan Wajib Anggota	5.781.000	8.421.000	31%
13	Simpanan Hari Tua	-	30.554.849	100%
14	Simpanan Rencana Pendidikan	-	17.032.185	100%
TOTAL		**5.163.621.900**	**7.971.132.862**	**35%**

Peningkatan tersebut menunjukkan loyalitas anggota yang semakin meningkat. Dalam menerbitkan produk dan/atau melaksanakan aktivitas, lembaga keuangan perlu menerapkan prinsip syariah, prinsip kehati-hatian dan prinsip perlindungan nasabah. Selain itu, lembaga keuangan perlu memiliki modal yang

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

cukup untuk mendukung penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas serta menerapkan manajemen risiko yang memadai untuk memitigasi risiko yang ditimbulkan oleh produk dan/atau aktivitas tersebut. Penerapan prinsip syariah dalam menerbitkan produk dan/atau melaksanakan aktivitas harus didukung dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional.

Koperasi menjadi organisasi yang dimiliki oleh anggotanya. Rasa memiliki ini dinilai telah menjadi faktor utama yang menyebabkan koperasi mampu bertahan pada berbagai kondisi sulit yaitu dengan mengandalkan loyalitas anggota dan kesediaan anggota untuk bersama-sama lembaga keuangan menghadapi kesulitan tersebut.

C. Analisis Data Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta tindakan analisis data oleh penulis tentang tingkat kepatuhan koperasi syariah terhadap prinsip syariah berdasarkan Permen K.UMKM Nomor 35.3Per/M.KUMKM/X/2007 di KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa kepatuhan Syariah diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan operasional dan dalam misi KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara.

Hal tersebut sesuai dengan teori kepatuhan prinsip syariah yang menyatakan bahwa kepatuhan Syariah (*sharia compliance*) adalah konsekuensi Lembaga Keuangan Syariah terhadap penggunaan pedoman-pedoman yang secara legal formal disepakati sebagai pedoman Syariah.[15] Diantaranya Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI), Peraturan Mentri koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

[15] Ahmad Ifham, *Ini Lho Bank Syariah! Cara Mudah Mempelajari Bank Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015), 3.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

(KUMKM) untuk koperasi Syariah, dan ketentuan-ketentuan ekonomi Islam secara keseluruhan.

Disamping kepatuhan yang bersifat umum, maka kepatuhan Syariah disini juga dalam hal operasioanalnya. kepatuhan Syariah secara operasional adalah kepatuhan kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) karena Fatwa DSN merupakan perwujudan prinsip dan aturan Syariah yang harus ditaati dalam Lembaga Keuangan Syariah.[16] Dari penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa kepatuhan Syariah adalah ketaatan dan konsekuensi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) terhadap prinsip Syariah baik dalam produk-produk maupun dalam operasional.

1. Akad dilaksanakan sesuai tata cara Syariah

   Data penelitian menunjukkan bahwa pertama, suka sama suka (*riḍ ā*) diwujudkan dengan adanya persetujuan anggota atas persyaratan dalam hal pembukaan rekening dan pembiayaan, Kedua, tidak boleh menzalimi diwujudkan dalam bentuk kehati-hatian KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara dalam hal syarat pembiayaan. Ketiga, keterbukaan terhadap transaksi dan objek di wujudkan dengan adanya syarat jujur dan syarat analisa dan tinjauan usaha dalam hal pembiayaan serta penjelasan akad-akad dalam brosur. Keempat, penulisan atau dokumentasi transaksi yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, ini diwujudkan dalam bentuk adanya buku tabungan dan pengisian formulir pendaftaran anggota. Jenis akad pada KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara diwujudkan dalam produk-produk simpanan dan pembiayaan, yaitu untuk produk simpanan KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara Simpanan An-Nur termasuk akad *Muḍ ārabah muṭ laqah*, Simpanan *Faḍ īlah* termasuk dalam akad *Wadī'ah*, Simpanan *Qurbān* dan Simpanan

[16] Ardian Sutedi, *Perbankan Syariah, Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2016), 145.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

SIMASPAN termasuk dalam akad *Muḍ ārabah muṭ laqah*. Untuk produk pembiayaan yaitu *Muḍ ārabah, Musyārakah, Murābaḥ ah*, dan *alQarḍ al-ḥ asan*. Dengan demikian jika dilihat dari terpenuhinya prinsip dasar akad dan jenis akad, maka akad pada KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara sudah patuh terhadap prinsip syariah.[17]

Hal tersebut sesuai dengan teori bahwa akad perjanjian yang mengikat kedua belah pihak yang saling membuat sebuah perjanjian atau perikatan mengenai sebuah obyek perjanjian, dimana kedua belah pihak mengetahui dan mengerti kedudukan masing-masing didalam perikatan dimaksud melalui mekanisme syara' dengan asas saling menguntungkan bagi para pihak yang terikat dalam akad.[18] Firman Alloh dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 177 :

قُلۡ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٖ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبۡتُم بِهِۦ مَا عِندِي مَا تَسۡتَعۡجِلُونَ بِهِۦٓ إِنِ ٱلۡحُكۡمُ إِلَّا لِلَّهِۖ يَقُصُّ ٱلۡحَقَّۖ وَهُوَ خَيۡرُ ٱلۡفَٰصِلِينَ

Artinya: "Katakanlah: "Sesungguhnya aku berada di atas hujjah yang nyata (Al Quran) dari Tuhanku, sedang kamu mendustakannya. tidak ada padaku apa (azab) yang kamu minta supaya disegerakan kedatangannya. menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia pemberi keputusan yang paling baik"." (QS. Al-An'am : 57).[19]

[17] Hasil analisis peneliti setelah melakukan penelitian di KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara.

[18] Djohar Arifin, "Substansi Akad dalam Transaksi Syariah", *Jurnal Ekonomi Islam* Vol. 1 No. 2 (2014): 167.

[19] Tim Penulis Naskah Alquran, *Alquran dan Terjemahannya*, (Kudus: Mubarokatan Thoyibah, 2018), 94.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Dalam setiap transaksi syariah, akad perjanjian dibuat oleh para pihak untuk dilaksanakan/dipenuhi bersama bukan untuk dilanggar atau diabaikan, karena akad perjanjian itu mempunyai sifat yang mengikat bagi para pihak yang membuat perjanjian, sehinggan akad adalah merupakan piranti yang substansial dan memiliki posisi yang urgen dalam setiap transaksi syariah. Akad harus ditunaikan dan dijaga sebagai sebuah komitmen bersama dan akad merupakan rujukan dasar bila terjadi perselisihan diantara para pihak serta untuk mendapatkan solusi dan jalan keluar dari perselisihan.

2. Penempatan dana pada Bank Syariah (dibuktikan dengan laporan penggunaan dana)

   Data penelitian menunjukkan bahwa penempatan dana pada bank syariah. Pada KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara menempatkan aset yang berupa uang disimpan di tiga tempat yaitu di brangkas agunan, ditempatkan di Bank Syariah, dan ditempatkan di BMT lain. Dengan demikian KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara pada poin kedua telah patuh terhadap prinsip syariah.[20]

   Hal tersebut sesuai dengan teori bahwa laporan keuangan merupakan produk akhir dari serangkaian proses pencatatan dan pengikhtisaran data transaksi bisnis. Tujuan laporan keuangan untuk tujuan umum adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas entitas syariah yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas

[20] Hasil analisis peneliti setelah melakukan penelitian di KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.[21]

Mengenai penyajian laporan keuangan entitas syariah maka tidak akan lepas dengan akuntansi syariah, agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang mudah dipahami oleh semua pihak dan dapat membantu suatu perusahaan dalam menganalisis keuangannya. Laporan keuangan bermanfaat apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, relevan, andal, penyajian jujur, kelengkapan dan dapat dibandingkan.

3. Adanya Dewan Pengawas Syariah (dibuktikan dengan SK pengangkatan Dewan Pengawas Syariah)

   Data penelitian menunjukkan bahwa adanya Dewan Pengawas Syariah. Sementara itu pada KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara mempunyai Dewan Pengawas Syariah yaitu dipimpin oleh KH. Syukri Sukardi Sf., Jamaluddin Malik, S.Ag., dan Sugito, S.Ag. Dengan demikian KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara pada poin ketiga telah patuh terhadap prinsip syariah.[22]

   Hal tersebut sesuai dengan teori bahwa DPS berdasarkan AAOIFI (Accounting and Auditing Organization of Islamic Financial Institutions) telah menyediakan standar untuk DPS, komposisi, dan aspek-aspek yang berkaitan seperti peraturan, laporan dan sebagainya. Menurut standar ini, lembaga syariah harus menjadi lembaga bebas yang terdiri dari para ulama yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan hukum Islam. DPS juga dapat terdiri dari ahli-ahli lain dalam bidang institusi keuangan syariah dengan

[21] Alif Kholifah, "Penyajian Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan KJKS BMT Mandiri Sejahtera Gresik berdasarkan PSAK No. 101", *Jurnal Akuntansi Integratif*, Vol. 1 No. 1 (2015): 50.

[22] Hasil analisis peneliti setelah melakukan penelitian di KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

pengetahuan sains undang-undang Islam yang berkaitan dengan transaksi komersial. DPS diamanahkan dengan tugas mengarahkan, meneliti dan mengawasi kegiatan institusi keuangan syariah untuk memastikan bahwa ia mematuhi peraturan dan prinsip-prinsip syariah.[23]

Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1999 yang beranggotakan para ahli hukum Islam (*fuqaha'*) serta ahli dan praktisi ekonomi di sektor keuangan bank maupun non bank yang berfungsi untuk melaksanakan tugas-tugas MUI dalam mendorong dan memajikan ekonomi umat, dalam bentuk menggali, mengguji dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam (syariah) dalam kegiatan transaksi di setiap lembaga-lembaga keuangan syariah, serta mengawasi pelaksanaan dan implementasinya.

4. Komposisi modal penyertaan dan pembiayaan berasal dari lembaga keuangan Syariah (dibuktikan dengan laporan sumber dana)

Data penelitian menunjukkan bahwa komposisi modal penyertaan dan pembiayaan berasal dari lembaga keuangan syariah. Pada KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara modal penyertaan dan pembiayaan berasal dari dana abadi dan khusus, dana abadi disini dimaksudkan penyertaan modal yang dialokasikan 3 unit (jasa keuangan, ritel dan argo industri), sedangkan khusus dimaksudkan dana yang hanya dialokasikan untuk unit jasa keuangan. Peserta modal penyertaan siapapun berhak berkontribusi dalam hal modal penyertaan baik perorangan maupun lembaga, dengan persyaratan mutlak lembaga/perorangan harus berlandaskan dengan prinsip syariah. Dengan demikian

[23] Bagya Agung Prabowo dan Jasri Bin Jamal, "Peranan Dewan Pengawas Syariah terhadap PraktikKepatuhan Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, No. 1 Vol. 24 (2017): 120.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara pada poin keempat telah patuh terhadap prinsip syariah.[24]

Hal tersebut sesuai dengan teori bahwa Status Modal Penyertaan: sebagai modal dan diadministrasikan dalam pembukuan hutang; menambah jumlah modal dan total kekayaan atau asset koperasi; keuntungan yang diperoleh dari bagian hasil menambah pendapatan koperasi.[25]

Bagian Kedua Sumber Pasal 4, (1) sumber modal penyertaan berasal dari: pemerintah; anggota; masyarakat; badan usaha berbadan hukum; badan usaha tidak berbadan hukum; dan badan hukum lainnya. (2) Sumber modal penyertaan yang berasal dari Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu : a. Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini di wakili oleh Kementerian atau Lembaga Pemerintah atau dinas atau kantor pemerintah, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah dapat menanamkan modal dalam bentuk modal penyertaan pada koperasi atas izin atau persetujuan Menteri Keuangan atau pejabat yang berwenang untuk memberikan izin dalam pengeluaran keuangan pemerintah; b. Pemerintah asing, badan, organisasi dan lembaga internasional dapat menanamkan modal dalam bentuk modal penyertaan pada koperasi sepanjang tidak dikaitkan dengan kepentingan dan kegiatan politik serta pelaksanaannya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur hubungan kerja sama ekonomi dengan pemerintah dan lembaga internasional.[26]

---

[24] Hasil analisis peneliti setelah melakukan penelitian di KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara.

[25] Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemupukan Modal Penyertaan pada Koperasi.

[26] Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemupukan Modal Penyertaan pada Koperasi.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

5. Pertemuan kelompok yang dihadiri pengurus, pengawas, Dewan Pengawas Syariah, Pengelola, Karyawan pendiri dan anggota yang diselenggarakan secara berkala (dibuktikan dengan daftar hadir dan agenda acara pertemuan kelompok)

   Data penelitian menunjukkan bahwa pertemuan kelompok yang dihadiri pengurus, pengawas, Dewan Pengawas Syariah, pengelola, karyawan pendiri dan anggota yang diselenggarakan secara berkala. Pada KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara menyelenggarakan pertemuan tahunan (RAT) dengan peserta pengurus, pengawas, Dewan Pengawas Syariah, pengelola, karyawan pendiri dan anggota. Dengan demikian KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara pada poin kelima telah patuh terhadap prinsip syariah.[27]

   Hal tersebut sesuai dengan teori bahwa Pengelolaan koperasi menjadi tanggung jawab semua anggota. Pengelolaan itu diwakilkan kepada sekelompok pengurus yang dipilih oleh anggota. Pengurus koperasi adalah orang yang dipilih dari dan oleh anggota koperasi melalui rapat anggota. Pengurus adalah pemegang kuasa tertinggi dalam rapat anggota. Nama-nama dan susunannya dicantumkan dalam akta pendirian koperasi. Pengurus diangkat untuk masa jabatan tertentu. Masa jabatan paling lama yakni lima tahun. Pemilihan dan pengangkatan dilaksanakan lewat rapat anggota atas usul pengawas.[28]

   Susunan dan jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan tiap koperasi. Adapun susunan pengurus sekurang-kurangnya terdiri dari: Ketua Wakil ketua

[27] Hasil analisis peneliti setelah melakukan penelitian di KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara.

[28] Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 19/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Sekretaris Bendahara Pengurus harus membuat kebijakan yang tidak menyimpang dari AD/ART koperasi. Setiap tahun, dan di akhir masa jabatannya, pengurus memberikan pertanggungjawaban hasil kerjanya kepada anggota.

6. Manajemen KJKS/UJKS Koperasi memiliki sertifikat pendidikan pengelolaan lembaga keuangan Syariah yang dikeluarkan oleh pihak yang kompeten (dibuktikan dengan sertifikat)

   Data penelitian menunjukkan bahwa Manajemen KJKS/UJKS Koperasi telah mengikuti pendidikan pengelolaan lembaga keuangan syariah. Sementara itu pada KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara secara rutin mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh Asosiasi BMT Jepara maupun Jawa Tengah dan pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh Dinas Koperasi daerah. Selain itu bagi karyawan baru harus melewati masa magang terlebih dahulu, yang kemudian setelah dinyatakan layak dan lulus maka akan diangkat menjadi pegawai. Dengan demikian KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara pada poin keenam telah patuh terhadap prinsip syariah.[29]

   Hal tersebut sesuai dengan teori bahwa pelatihan adalah setiap usaha untuk memperbaiki performansi pekerja pada suatu pekerjaan tertentu yang sedang menjadi tanggungjawabnya, atau satu pekerjaan yang ada kaitannya dengan pekerjannya. Supaya efektif, pelatihan biasanya harus mencakup pengalaman belajar (*learning experience*), aktivitas-aktivitas yang terencana (*be a planned organizational activity*), dan didesain sebagai jawaban atas kebutuhan-kebutuhan yang berhasil diidentifikasikan. Secara ideal, pelatihan

[29] Hasil analisis peneliti setelah melakukan penelitian di KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

harus didesain untuk mewujudkan tujuan-tujuan dari para pekerja secara perorangan.[30]

Menurut Simamora sebagaimana dikutip Erlin Emilia Kandou, hubungan pengembangan sumber daya manusia dengan produktivitas kerja. Setelah melihat pengertian yang luas dari penjelasan yang lebih mendetail mengenai pengertian pengembangan sumber daya manusia dan produktivitas maka dapat dilihat hubungan antara keduanya. Adapun hubungan antara pengembangan sumber daya manusia dengan produktivitas kerja dapat dilihat dari hasil produksinya. Keberhasilan suatu perusahaan tergantung pada sumber daya pada produktivitas kerja, untuk itu perlu diadakan pengembangan sumber daya manusia. Untuk mengembangkan karyawan itu sendiri, dimana perlu menciptakan sikap dan mental yang cocok untuk menghadapi hidup semakin bervariasi dan meningkat. Peningkatan produktivitas merupakan masalah sistem dalam arti tertentu, karena ada banyak segi dari pekerjaan dan kegiatan perusahaan yang mempunyai dampak terhadap peningkatan produktivitas tenaga kerja. Bidang kerja yang dapat meningkatkan produktivitas di samping perlunya pembenahan kembali beberapa bagian organisasi dan fungsi staff untuk menunjang peningkatan produktivitas semaksimal mungkin.[31]

7. Frekuensi Rapat Dewan Pengawas Syariah untuk membicarakan ketepatan pola pembiayaan yang dijalankan pengelola dalam 1 tahun (dibuktikan dengan

[30] Faustino Cardoso Gomes, *Manajemen Sumber Daya Manusia – Edisi Kedua* (Yogyakarta: Andi Offset, 2013), 197.

[31] Simamora sebagaimana dikutip Erlin Emilia Kandou, "Pengaruh Pelatihan dan Pengembangan Karyawan terhadap Produktivitas Kerja Karyawan (Studi pada PT. Air Manado)", *Jurnal Ekonomi Bisnis*, Vol 2 No. 1 (2016): 2.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

daftar hadir dan agenda rapat Dewan Pengawas Syariah)

Data penelitian menunjukkan bahwa frekuensi rapat Dewan Pengawas Syariah untuk membicarakan ketepatan pola pembiayaan yang dijalankan pengelola dalam 1 tahun. Pada KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara secara rutin tiap bulannya mengevaluasi akad yang berjalan dan pertemuan seluruh jajaran pengurus, pengelola, dan anggota, DPS juga berpartisipasi untuk memberikan penilaian dan masukannya. Dengan demikian KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara telah patuh terhadap prinsip syariah.[32]

Hal tersebut sesuai dengan teori bahwa transparansi dibutuhkan tidak hanya untuk kepentingan memaksimalkan keuntungan pemilik saja, tetapi memiliki fokus yang lebih luas tentang bagaimana keuntungan perusahaan dapat mempengaruhi lingkungan dan masyarakat. Pengungkapan kinerja sosial yang berbasis syariah dikembangkan berdasarkan Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Instituton (AAOIFI) yang melahirkan *Islamic social reporting* sebagai perluasan dari standar pelaporan kinerja sosial yang meliputi harapan masyarakat tidak hanya mengenai peran perusahaan dalam perekonomian, tetapi juga peran perusahan dalam perspektif spiritual. *Islamic Social Reporting* juga menekankan pada keadilan sosial terkait mengenai lingkungan, hak minoritas, dan karyawan.[33]

Untuk memastikan transparansi berdasarkan prinsip syariah terlaksana, maka dibutuhkan mekanisme pengawasan yang juga berpegang pada prinsip syariah.

---

[32] Hasil analisis peneliti setelah melakukan penelitian di KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara.

[33] Ari Purwanti, "Dewan Pengawas Syariah dan Pengungkapan Aspek Lingkungan, Produk dan Jasa pada Bank Syariah", *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam* Vol. 4, No. 2 (2016): 171.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Keberadaan pengawasan syariah dalam bank syariah merupakan penentu dalam pelaksanaan seluruh transaksi dan produk yang ditawarkan sesuai dengan peraturan dan prinsip Islam. Semakin banyak jumlah pengawas yang menggunakan prinsip syariah dalam operasi usaha bank syariah, semestinya dapat memperluas pengungkapan sebagai sarana informasi bagi stakeholders perusahaan. Sementara itu, pengungkapan tanggungjawab sosial dapat digunakan sebagai sinyal tingginya kualitas suatu produk dan jasa, sehingga perusahaan cenderung untuk melakukan pengungkapan tanggungjawab sosial terutama aspek produk dan jasanya.[34]

8. Dalam mengatasi pembiayaan bermasalah digunakan pendekatan Syariah (konfirmasi dengan mudharib yang bermasalah)

   Data penelitian menunjukkan bahwa dalam mengatasi pembiayaan bermasalah digunakan pendekatan syariah yaitu dengan konfirmasi dengan *muḍ ārib* yang bermasalah. Pada KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara dalam menangani pembiayaan bermasalah dilakukan 4 langkah yaitu menganalisis/mengkaji ulang penyebab pembiayaan bermasalah, penentuan alternatif solusi, pelaksanaan penanganan/penyelesaian, dan monitoring dan evaluasi. Dengan demikian KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara pada poin kedua telah patuh terhadap prinsip syariah.[35]

   Hal tersebut sesuai dengan teori bahwa sepandai apapun analisis pembiayaan dalam menganalisa

[34] Ari Purwanti, "Dewan Pengawas Syariah dan Pengungkapan Aspek Lingkungan, Produk dan Jasa pada Bank Syariah", *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam* Vol. 4, No. 2 (2016): 172.

[35] Hasil analisis peneliti setelah melakukan penelitian di KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

permohonan pembiayaan, kemungkinan pembiayaan bermasalah pasti ada. Hal ini kurang lebih disebabkan oleh 2 unsur, yakni dari pihak bank kurang teliti dalam menganalisa, atau bahkan dapat pula terjadi kongkalikong antara pihak analis pembiayaan dengan pihak debitur sehingga analisanya dilakukan secara subyektif. Kemudian unsur yang kedua yaitu kelalaian dari pihak nasabah yang menyebabkan pembiayaan bermasalah, yang mana dapat disebabkan oleh faktor kesengajaan ataupun ketidaksengajaan.[36]

Dalam menangani pembiayaan bermasalah pimpinan bank harus tetap berpegang teguh pada pedoman pokok penanganan pembiayaan bermasalah yaitu usaha menyelamatkan pembiayaan secara maksimal. Salah satu upaya penyelamatan pembiayaan melalui jalur non hukum adalah restrukturisasi. Restrukturisasi merupakan salah satu upaya untuk meminimalisir potensi kerugian yang disebabkan pembiayaan bermasalah. Dasar hukum restrukturisasi adalah Surat Direksi Bank Indonesia No. 31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998.[37]

9. Meningkatnya titipan ZIS dari anggota (dibuktikan dengan laporan penerimaan titipan ZIS dari anggota)

Data penelitian menunjukkan bahwa meningkatnya titipan ZIS dari anggota. Pada KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara, jumlah titipan ZIS dari anggota dari tahun-tahun ke tahun mengalami peningkatan, ini dibuktikan dengan adanya penyaluran ZIS melalui program-program amal KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara, dan juga makin banyaknya

[36] Munziroh, "Analisis terhadap Penyelesaian Wanprestasi Nasabah dalam Akad Murabahah di KJKS BMT Taruna Sejahtera Cabang Sraten kec. Tuntang", *Skripsi yang dipublikasikan* (2015): 10.

[37] Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 25.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

jumlah penerima pembiayaan *al-Qarḍ* yang sumber utama berasal dari ZIS. Dengan demikian KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara pada poin kesembilan patuh terhadap prinsip syariah.[38]

Hal tersebut sesuai dengan teori bahwa pengelolaan keuangan publik berupa zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) harus dilakukan secara cermat, tepat dan hati-hati. Koperasi harus mampu menjamin dan memberi kepastian bahwa seluruh dana masyarakat (muzakki) yang diterima harus tercatat dalam sistem keuangan (akuntansi). Sistem pengelolaan keuangan yang baik oleh lembaga publik termasuk Koperasi mencerminkan kemampuan dan kinerja lembaga tersebut dalam mengelola dana yang bersumber dari masyarakat. Jika kinerja memberikan hasil yang baik, akan semakin mendapat amanah dan kepercayaan dari masyarakat untuk mengelola dana masyarakat dalam hal ini dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) sumber - sumber keuangan Islam.[39]

Laporan keuangan merupakan salah salu bentuk tanggungjawab pelaksana suatu organisasi atau lembaga agar dapat diketahui kinerjanya. Laporan keuangan disajikan kepada pemangku kepentingan bukan untuk mempersulit dan membingungkan pembacanya tetapi justru membantu mereka untuk membuat keputusan sosial, politik dan ekonomi sehingga keputusan yang dibuat bisa lebih berkualitas.

10. Meningkatnya pemahaman anggota terhadap keunggulan sistem Syariah dari waktu ke waktu

[38] Hasil analisis peneliti setelah melakukan penelitian di KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara.

[39] Muhammad Irwan, Titiek Herwanti dan Muaidy Yasin, "Analisis Penerimaan dan Penyaluran Keuangan Dana Zakat Infaq dan Shadaqah melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Mataram", *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 1 No. 1 (2019): 39.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

(dibuktikan dengan adanya laporan peningkatan partisipasi mudharib di KJKS/UJKS koperasi)

Data penelitian menunjukkan bahwa meningkatnya pemahaman anggota terhadap keunggulan sistem syariah dari waktu ke waktu. Pada KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara untuk menunjang pemahaman anggota terhadap sistem syariah di KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara diadakan sosialisasi mengenai keunggulan sistem syariah dibanding dengan sistem konvensional setiap tahunnya, dilaksanakan pada saat Rapat Anggota Tahunan (RAT). Selain itu bentuk sosialisasi juga rutin dilaksanakan setiap kedatangan anggota ke kantor koperasi. Langkah ini dirasa tepat, ini dibuktikan dengan semakin meningkatnya jumlah anggota baik simpanan maupun dalam hal pembiayaan. Walaupun peningkatanya masih dibawah target yang diharapkan. Dengan demikian KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara pada poin terakhir, telah patuh terhadap prinsip syariah.[40]

Hal tersebut sesuai dengan teori bahwa sistem dan mekanisme untuk menjamin pemenuhan kepatuhan Syariah yang menjadi isu penting dalam pengaturan lembaga keuangan Syariah. Dalam kaitan ini, lembaga yang memiliki peran penting adalah Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI. Undang-undang No. 21 Tahun 1008 tentang Perbankan Syariah memberikan kewenangan kepada MUI yang fungsinya dijalankan oleh organ khususnya yaitu DSN-MUI untuk menerbitkan fatwa kesesuaian Syariah suatu produk lembaga keuangan.[41]

[40] Hasil analisis peneliti setelah melakukan penelitian di KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara.

[41] Abu Fahmi et al., *HRD Syariah Teori dan Implementasi* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2020).

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* untuk mempertahankan eksistensi perbankan, kepatuhan syariah tidak bisa dipisahkan dengan tata kelola perusahaan yang baik karena keduanya memiliki hubungan yang erat. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik sangat penting dilakukan oleh industri keuangan syariah khususnya perbankan yang bertujuan untuk menumbuhkan tingkat kepercayaan, loyalitas serta menunjang stabilitas ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan.[42]

[42] Atika Oktaviani dan Lucky Rachmawati, "Persepsi Nasabah Tentang Kepatuhan Syariah dan Good Corporate Governanve terhadap Loyalitas Nasabah BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya," *Jurnal Ekonomi Islam* 2, no. 2 (2019): 162–69.

REPOSITORI IAIN KUDUS